

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disebut perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Islam Pernikahan berasal dari kata *nikah* yang berarti persetujuan, juga diartikan akad nikah<sup>1</sup> berasal dari bahasa Arab عقد (*akad*) atau *ijab kabul*, merupakan ikrar pernikahan. Yang dimaksud akad pernikahan adalah *ijab* dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan *kabul* dari pihak calon suami atau wakilnya. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhailii, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh*, Da al-Fikr, Beirut 1989, cet ke-3, hlm.29.

hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mistasqon gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Urusan pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan-aturan Islam mengenai pernikahan ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kedua dasar hukum mengenai pernikahan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan pernikahan. Namun dalam praktek pelaksanaan pernikahan yang berlaku di masyarakat tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut, oleh karena itu muncul hal-hal baru yang bersifat *ijtihadi*. *Ijtihad* menurut Abd Wahab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci.<sup>4</sup>

Manusia adalah mahluk sosial yang memiliki rasa saling membutuhkan antara satu sama lain. Di dalam ajaran Islam disebutkan dalam Surah Ar- rum

---

<sup>2</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, cet.ke-3, edisi kedua, hlm.456.

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, cet ke-2, hlm.114.

<sup>4</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Logos Wancana Ilmu, Ciputat, 1997, hlm.2

[30:21], bahwa setiap manusia itu diciptakan berpasangan untuk melengkapi kekurangan dan membagi kelebihan yang dimiliki masing-masing individu.

Firman Allah dalam Surat Ar-rum [ 30:21] :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ( QS Ar-rum 30:21)<sup>5</sup>

Firman Allah SWT di atas telah menggariskan takdir setiap individu pasti mendapatkan pasangan hidup masing-masing, tapi tidak dengan jalan melanggar norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, baik norma agama, kesopanan, kesusilaan maupun norma hukum, melainkan dengan melakukan pernikahan sebagai suatu ibadah.

Pernikahan sudah lazim dilakukan banyak orang. Tetapi pada zaman sekarang seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, banyak pula yang memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk melakukan akad pernikahan. Seperti melalui media telepon,

<sup>5</sup> Enang Sudrajat dkk, *Al-Quran dan terjemahnya*, Departemen RI, Bogor, 2007, hlm.406

dan video teleconference. Pernikahan melalui teleconference telah dilakukan oleh segelintir orang yang kebanyakan dari mereka antara calon suami dan istri yang berada dalam jarak yang sangat jauh dan keduanya tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung.

Beberapa tahun lalu telah terjadi peristiwa akad nikah melalui telepon, kemudian status pernikahan tersebut dimohonkan pengesahannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan status hukumnya dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Putusan No. 1751/P/1989 . Dengan syarat harus mempunyai keyakinan bahwa suara di seberang sana adalah benar-benar orang yang dimaksud, maka hal tersebut dianggap sah-sah saja. Dan mengenai pengertian satu majelis dalam syarat akad nikah tidak bisa disamakan dengan satu majelis zaman Nabi<sup>6</sup> namun putusan ini tetap dianggap riskan. Mahkamah Agung menegur hakim yang memeriksa perkara tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan preseden yang tidak baik. Alasan mengapa putusan tersebut dianggap riskan, karena akad atau *ijab kabul* dalam nikah sama dengan *ijab kabul* dalam jual beli, yang pada prinsipnya harus ada *ijab* dan *kabul* yang jelas, dan nikah melalui telepon tersebut belum tentu dapat dipastikan suara yang didengar adalah suara orang yang melakukan *ijab kabul* .

Peristiwa yang serupa dengan itu terulang kembali. Kali ini praktek akad nikah yang selangkah lebih maju dengan menggunakan fasilitas video *teleconference*. Teknologi video *teleconference* adalah salah satu aplikasi internet yang lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar/citra secara *realtime* melalui jaringan internet. Hal ini seperti yang dipraktekkan oleh pasangan Syarif Aburahman Achmad ketika menikahi Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006. Ketika pelaksanaan akad

---

<sup>6</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.2

nikah, sang mempelai pria sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak wali beserta mempelai wanita berada di Bandung, Indonesia. Kedua belah pihak dapat melaksanakan akad nikah jarak jauh berkat layanan video teleconference dari Indosat.<sup>7</sup> Hal ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasangan Sirojuddin Arif dan Iim Halimatus Sa'diyah. Dengan memanfaatkan teknologi ini, mereka melangsungkan akad nikah mereka pada Maret 2007. Hanya perbedaannya adalah, kedua mempelai sedang berada di aula kampus Oxford University Inggris, sedangkan wali mempelai berada di Cirebon, Indonesia. ketika akad nikah dilangsungkan.<sup>8</sup>

Kasus tersebut hanyalah sedikit contoh dari yang terjadi di masyarakat yang hidup di dunia modern ini. Bukanlah tidak mungkin pada masa yang akan datang akan semakin banyak terjadi pernikahan melalui media telekomunikasi khususnya *teleconference*. Sehingga dirasa perlunya adanya aturan yang mengatur mengenai masalah pernikahan jarak jauh ini supaya tidak lagi ada perdebatan atau kesulitan dalam masalah kedudukan hukum maupun dalam masalah pencatatan pernikahan.

Di dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai pernikahan yang menggunakan teknologi telekomunikasi. Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum Islam, selain itu pernikahan tersebut harus memenuhi semua rukun nikah yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab* dan  *Kabul*. Sedangkan keabsahan pelaksanaan pernikahan itu sendiri bergantung sesuai atau tidaknya dengan dasar hukum yang ada dalam aturan Al-Qur'an

---

<sup>7</sup> *Nikah Jarak Jauh Via Teleconference*, <http://www.pikiran-rakyat.com/>, 5 Des 2004, diunggah 2 Oktober 2012, pukul 13.15

<sup>8</sup> *Inggris, -Cirebon Bersatu Dalam Pernikahan*, <http://www.pikiran-rakyat.com/>, 26 Maret 2007 diunggah 4 Oktober 2012, pukul 15.00

dan Hadist mampu dijabarkan menjadi dasar hukum *fiqh* yang lebih rinci dan sifatnya praktis, terlebih dalam menghadapi perkembangan zaman.

Apabila membicarakan keabsahan pernikahan melalui media *teleconference*, permasalahan yang akan muncul adalah karena menurut hukum Islam ada beberapa syarat dalam melaksanakan akad pernikahan yang harus dipenuhi yaitu, pertama akad dimulai dari *ijab* lalu diikuti dengan *kabul*, yang kedua materi *ijab* dan *kabul* tidak boleh berbeda dan *ijab kabul* harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, *ijab* dan *kabul* terucap dengan lafadz yang jelas, *ijab* dan *kabul* antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu *majelis*.

Jadi *Ijab* dan *kabul* adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan *kabul* diucapkan oleh suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, *ijab* berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan *kabul* berarti kerelaan menerima amanah Allah, dan dengan *ijab* dan *kabul* bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram.

Oleh karena demikian sangat penting arti *ijab* dan *Kabul* bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah harus *ittihad al-majlis* (bersatu majlis) dalam melakukan akad.<sup>9</sup>

Jika dalam akad pernikahan melalui telepon di anggap tidak sah menurut madzhab Imam Syafi'i dikarenakan saksi tidak bisa melihat yang melakukan akad

---

<sup>9</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Perdana Media, Jakarta, 2004, hlm.3.

hanya bisa mendengar suaranya saja, lalu bagaimana hukum persaksian dua orang saksi di dalam akad pernikahan melalui *teleconference*, apakah dianggap sah ?

Masalah di atas menarik untuk dikaji karena praktek akad nikah jarak jauh dengan menggunakan media teknologi ini belum pernah sekalipun dijumpai pada zaman sebelumnya. Praktek akad nikah pada jaman Nabi hanya menyiratkan diperbolehkannya metode *tawkil*, yakni pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya.

Pernikahan merupakan prilaku kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan di dunia ini terus berkembang. Aturan tentang pernikahan sudah ada sejak masyarakat dalam pola kehidupan yang sederhana. Aturan ini terus berkembang maju dalam masyarakat mengikuti arus perkembangan zaman. Di Indonesia aturan tentang tata tertib pernikahan sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan, masa kolonial Belanda sampai saat sekarang ini. Untuk mengatur masalah tentang tata tertib pernikahan, maka dibentuklah Peraturan Perundang-undangan oleh pemerintah yang berhubungan dengan pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan dalam hukum Islam diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun mengenai pemanfaatan teknologi dalam melakukan akad pernikahan khususnya media *teleconference* tidak diatur secara sfesifik dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Disisi lain penulis melihat adanya fenomena pernikahan melalui media teknologi media *teleconference*, ini merupakan sesuatu yang kemungkinan besar akan terus

terjadi dimasa yang akan mendatang di dunia yang semakin modern, sehingga penulis beranggapan fenomena ini perlu dikaji secara khusus.

Hingga saat ini tulisan-tulisan mengenai permasalahan pernikahan Islam memang banyak dijumpai. Namun, tulisan-tulisan tersebut secara umum bukanlah merupakan suatu penelitian mengenai permasalahan akad nikah melalui *teleconference*, melainkan lebih banyak membahas persoalan pernikahan dari sisi lain. Walaupun ada yang meneliti mirip dengan masalah ini tapi objek penelitiannya berbeda dalam sudut pandangnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Felisia Kurniati Hermawan, S.H. dalam Tesis yaitu "Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan *Ijab Kabul* Melalui Telepon Menurut Undang-Undang, No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan" dan yang diteliti oleh Junihaka dalam skripsinya "Implementasi Kesaksian Akad Nikah Via Media Elektronik *Teleconferensi* Dalam Perspektif Hukum Islam"

Oleh karena itu penulis secara khusus melihat dari sudut pandang Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang hukum akad nikah *teleconference* walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang pernikahan melalui media elektronik justru karena itu menurut saya perlu di bahas tentang hukum positif perkawinan di Indonesia haruslah *Up To Date* dalam mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang pesat sehingga penulis akan membahas skripsi ini dalam suatu tulisan dengan judul " **HUKUM AKAD NIKAH MELALUI TELECONFERENCE**



## MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 ”

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference*?
2. Apa yang melatar belakangi nikah melalui *teleconference*?
3. Bagaimana hukum akad nikah melalui *teleconference* menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut mengenai hukum akad nikah melalui *teleconference*. Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference*.
2. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi nikah melalui *teleconference*.
3. Untuk mengetahui hukum akad nikah melalui *teleconference* menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

## E. Kerangka Pemikiran

Apabila kita melihat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, maka terlihat bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Dengan diembannya tugas Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, maka menjadi pentinglah arti pembentukan peraturan-peraturan Negara.

Setiap peraturan pada hakikatnya adalah suatu pembatasan terhadap kebebasan seluas-luasnya pada lapangan hidup yang lain, menurut pertimbangan syara' dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Tujuan pembuatan sesuatu hukum tidak akan tercapai hanya dengan kesistematiskan dan kebaikan susunanya, tetapi juga dengan pelaksanaan yang baik, pelaksanaan tersebut dapat dikatakan baik apabila disertai dengan kerelaan. Kesadaran ini baru berwujud apabila ada keimanan dan kepuasan terhadap keadilan suatu Undang-Undang.<sup>10</sup>

Untuk mengatur masalah tentang tata tertib pernikahan, maka dibentuklah Peraturan Perundang-undangan oleh pemerintah yang berhubungan dengan pernikahan. Sekarang ini hukum negara yang mengatur mengenai masalah pernikahan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan di atur juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan mempunyai hubungan atau saling keterkaitan.

---

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum*, Bulan Bintang, Bandung. 1970

Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum, yaitu Fiqih, Fatwa, Keputusan Pengadilan dan Undang-undang yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi Hukum Positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.<sup>11</sup>

Sering kali terjadi kasus yang sama, tapi keputusannya berbeda. Ini sebagai akibat dari referensi yang digunakan para hakim dari kitab-kitab Fiqih yang berbeda, sehingga terjadi kesimpang siuran dalam memutuskan suatu kasus. Sebagai realisasi dari kasus tersebut, dibentuklah suatu Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya mengatur Hukum Pernikahan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang beragama Islam. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa peraturan ini mengandung keragaman hukum, sehingga dapat dikatakan ini merupakan tonggak awal bahwa Hukum Islam secara yuridis telah memiliki landasan yang kokoh.

Seperti yang dijelaskan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka 3, bahwa sesuai dengan landasan Falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan

---

<sup>11</sup> Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 20

Undang-undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan.

Sehingga dapat dikatakan meskipun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memuat segala aturan mengenai pernikahan yang mencakup semua agama, namun aturan-aturan itu juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi landasan dari Kompilasi Hukum Islam, Jadi kedua aturan ini terkait satu dengan lainnya. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang pernikahan dari segi Hukum Negara atau Hukum Nasionalnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih ditekankan dalam Hukum Islamnya.

Pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selain itu, sebuah pernikahan harus dapat dilihat dari segala pandangan, yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi hukum

Berlandaskan pada teori atau pemikiran yang timbul dari pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, pada ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu

(2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Selain kedua pasal diatas, landasan pemikiran lainnya adalah pasal 10 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya pada ayat (3), yang berbunyi:

“Dengan mengindahkan tatacara pernikahan menurut masing masing agamanya dan kepercayaanya itu, pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”

Hal tersebut juga diuraikan di dalam Pasal 6 ayat (1) Bab II Kompilasi Hukum Islam tentang dasar-dasar pernikahan yang berbunyi:

“Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah.”

Sedangkan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus di catat
2. Pencatatan Pernikahan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

b. Dilihat dari segi sosial

Secara umum, penilaian masyarakat tentang kedudukan orang yang berkeluarga atau pernah nikah akan lebih dihargai ketimbang orang yang tidak nikah. Ketika sebelum menikah kita lebih sibuk dengan diri kita sendiri, tapi setelah menikah kita bisa saling melengkapi, mendidik istri dan anak. Semua itu merupakan ladang pahala yang tak terhingga.

Al-quran menyebut orang yang telah menikah dengan istilah *muhshan* atau *muhshanah* (orang yang terbentengi). Istilah ini sangat kuat dan menggambarkan bahwa kepribadian orang yang telah menikah lebih terjaga dari dosa dari pada mereka yang belum menikah.<sup>12</sup>

c. Dari segi agama

Pernikahan dianggap suatu hal yang sakral yang di anggap suci dalam agama Islam. Upacara pernikahan adalah upacara suci karena didalamnya pihak-pihak yang saling meminta untuk dijadikan sepasang suami-istri dengan menggunakan nama Allah. Pernikahan merupakan suatu perjanjian. Dalam surat An-Nisa [4:21] pernikahan disebut *mitsaqan ghaliizan* (perjanjian yang sangat kuat ).

---

<sup>12</sup> <http://tarbiyahiiium.wordpress.com/2010/11/11/keutamaan-menikah> , diunduh 3 januari 2012 pukul 14.00

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tergantung pada dipenuhi atau tidaknya rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya.

Rukun pernikahan yaitu:

1) Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu misalnya bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (kemauan sendiri), orangnya jelas dan tidak sedang ihram.

2) Calon istri

Syarat calon istri yang akan menikah tidak ada halangan *syar'i* yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *i'ddah*. Calon istri juga harus merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram.

3) wali

Untuk menjadi seorang wali harus memenuhi syarat yaitu laki-laki, dewasa, berakal, adil dan tidak sedang berihram.

4) Dua orang saksi

Syarat saksi yaitu laki-laki, *baligh*, berakal, adil, bisa melihat dan mendengar, dan memahami bahasa yang di pakai dalam *ijab dan qobul*.

Syarat *ijab kabul* yaitu rangkaian *ijab* diucapkan oleh wali pihak perempuan dan *kaul* diucapkan oleh pihak laki-laki, bersambungannya antara *ijab* dan *kaul*, dan satu *majlis*.<sup>13</sup>

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem Eropa kontinental yang menjunjung tinggi peraturan yang tertulis sehingga segala peraturan harus tertulis. Dan untuk mengatur tentang tata tertib pernikahan, maka dibentuklah Peraturan Perundang-undangan oleh pemerintah yang berhubungan dengan pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan dalam hukum Islam diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun mengenai pemanfaatan teknologi dalam melakukan akad pernikahan khususnya media *teleconference* tidak diatur secara sfesifik dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Akad nikah yang batal menurut Kompilasi Hukum Islan dan Undang-Undang Perkawinan adalah akad nikah yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan jika sebaliknya adalah sah.

---

<sup>13</sup> Al Hamdani , *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 64.



## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian lazim disebut sebagai prosedur penelitian dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

- a. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode konten analisis literature terhadap suatu kasus Dengan pendekatan komparatif, karena dalam penelitian ini mencoba membandingkan antara pandangan Kompilasi Hukum Islam dengan menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan skunder :

- a. Sumber data primer, yaitu Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .
- b. Data Sekunder, kitab-kitab fiqih yang membahas tentang akad nikah seperti *Fiqh Sunnah* dan kitab *Almadzahibul Arba'ah* dan buku-buku yang membahas seputar pernikahan.
- c. Data tersier, yaitu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas seperti Majalah, Koran, Internet dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis mencari informasi tentang kasus yang diteliti yaitu: kasus pernikahan melalui media *teleconference* Syarif Aburahman Achmad dengan Dewi Tarumawati dan Sirojuddin Arif dan Im Halimatus Sa'diyah. Dari beberapa sumber informasi yaitu : internet, majalah, Koran, membaca dan menelaah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku yang membahas mengenai akad nikah melalui *teleconference*. Selain itu untuk memperdalam ketajaman studi analisis ini, penulis juga membaca dan menelaah kitab, buku maupun tulisan yang secara umum berkenaan dengan pernikahan Islam dan yang secara khusus berkenaan dengan akad nikah melalui *teleconference*.

### 4. Analisa Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, karena terdiri dari kata-kata bukan angka-angka. Oleh karena itu data yang dikumpulkan adalah data-data deskriptif yang berupa uraian verbal, maka pola analisisnya adalah analisis adalah non statistik. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis data induktif. Analisis ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data, dan untuk lebih memudahkan dalam menganalisis data, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu dengan penulis kembali data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka dan literature yang menjelaskan masalah akad nikah melalui *teleconference*.
- b. display data, yaitu membuat semacam matrik data agar memudahkan penulis dalam melihat data yang telah didapat dari literature.
- c. mengambil kesimpulan dan verifikasi.
- d. Ketiga hal tersebut dilakukan pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahap katagorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian.

